

**PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PERTAHUNAN**

TUGAS AKHIR

Oleh :

YEYEN EPRIYANTI

NPM : 011010070



**PROGRAM DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KESATUAN**

BOGOR

2014

PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PERTAHUNAN

TUGAS AKHIR

Sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program Studi
Manajemen keuangan dan perbankan Dekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Kesatuan

Oleh :

Yeyen Epriyanti

NPM : 011010070



**PROGRAM DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KESATUAN**

BOGOR

2014

**PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PERTAHUNAN**

TUGAS AKHIR

Telah diujikan dan disetujui pada sidang ahli madya

Sekolah tinggi ilmu ekonomi kesatuan pada :

Hari : Rabu

Tanggal ; 15 Oktober 2014

Mengetahui,

Ketua STIE Kesatuan

Ketua Jurusan Manajemen

STIE Kesatuan

Nusa Muktiadji,Ir,MM

Ratih Puspitasari SE.,MBA

**PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PERTAHUNAN**

TUGAS AKHIR

Telah disetujui oleh Pembimbing

Dr.H.Aang Munawar,SE.,MM

Telah diujikan pada sidang ahli madya dan

Dinyatakan **LULUS** pada tanggal

Seperti tertera dibawah ini

Bogor,15 Oktober 2014

Penguji I

Penguji II

H.Bambang Rahardjo,Drs.,MM

Samuel Soemantri,SE,.MM

ABSTRAK

YEYEN EPRIYANTI. NPM 011010070.Tinjauan atas prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pertahunan.

Prosedur merupakan suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang saling berhubungan antara kegiatan satu dengan yang lainnya sehingga menjadi suatu proses yang menjamin perlakuan terhadap peristiwa atau transaksi yang berlangsung secara berulang-ulang. Pembayaran adalah berpindahnya hak kepemilikan atas sejumlah uang atau dana dari pembayaran, baik secara langsung atau melalui jasa perbankan. dalam melaksanakan Pajak Kendaraan bermotor agar masyarakat seberapa besar kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh dispenda kepada masyarakat dalam melaksanakan rangkaian prosedur pembayaran pajak kendaraan mampu menggarap pasar dari kota sampai dengan pelosok desa. dan juga untuk mengetahui manfaat dilakukannya segmentasi pasar tersebut dalam kendaraan bermotor, serta untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan pajak itu sendiri. Mengetahui seberapa pentingnya pajak bagi kelangsungan hidup Negara dan seberapa peduli masyarakat dalam perkembangan negara, maka dari itu dikalangan masyarakat sekitar nya di kota maupun di desa diberikan aturan kepada setiap orang yang mempunyai kendaraan bermotor agar membayar pajak kendaraan tersebut sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh dispenda

KATA PENGANTAR

'Puji syukur Saya Ucapkan Kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kuasa kepada saya untuk menyelesaikan pembuatan makalah seminar ini yang berjudul " PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PERTAHUNAN ". Atas Karunia nya juga saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan semaksimal mungkin agar terlaksanakan sebagai mana mestinya

Selama melakukan makalah seminar ini saya dapat mendapatkan bantuan dari banyak pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan perlindungan kepada saya sehingga makalah seminar dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya

1. Kepada kedua orangtua saya yang slalu memberikan semangat serta doa agar dapat menyelesaikan makalah seminar ini dengan baik
2. Ibu ratih Puspitasari SE.,MBA selaku ketua progran studi manajemen keuangan dan perbankan.
3. Kepada Bapak Dr.H. Aang Munawar SE.,MM. yang telah membantu saya dalam penyelesaian maklaah ini
4. Kepada ibu hj Ati Sumiarti selaku dosen penguji
5. Kepada Bapak H,bambang Yanudi SE., Yang telah memberikan banyak informasi mengenai pajak kendaraan bermotor
6. Kepada Bapak cecep haris yang senantiasa membantu memberi masukan dalam prosedur pajak kendaraan bermotor pertahunan
7. Kepada semua teman-teman saya yang selalu mendoakan dan memberi motivasi
8. Kepada rekan-rekan mahasiswa akademi manejemen keuangan perbankan D3

Saya berusaha semaksimal dan sebaik mungkin dalam penyusunan makalah ini saya sadar bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kesalahan atau kekurangan, untuk itu saya harap kepada pembaca agar dapat memberikan saran, dan kritikan yang bersifat demi tercapainya suatu kesempurnaan makalah saya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Pengambilan judul	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.3.1 Tujuan Pembahasan.....	3
1.4 Waktu dan Tempat Kerja Praktek.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Pengertian Prosedur.....	4
2.2 Pengertian Pembayaran	5
2.3 Pengertian Pajak	5

2.3.1 Fungsi Pajak.....	6
2.3.2 Sistem Pemungutan Pajak	7
2.3.3 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	9
2.4 Pajak Daerah.....	10
2.4.1 Pengertian Pajak Daerah.....	10
2.4.2 Subjek dan Wajib Pajak.....	10
2.4.3 Jenis Pajak Daerah.....	10
2.5 Pajak Kendaraan Bermotor	11
2.5.1 Pengertian Pajak Kendaraan.....	12
2.5.2 Dasar Hukum Pemungutan PKB	13
2.5.3 Objek,Subjek, dan Wajib Pajak.....	13
2.5.4 Masa Pajak Terutang.....	14
2.5.5 Ketetapan Pajak dan Pembayaran	14
2.5.6 Prosedur Pembayaran Pajak.....	16
2.5.7 Pemanfaatan Pajak Kendaraan	17
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	20
3.1 Sejarah Singkat Dispenda.....	20
3.1.1 Visi dan Misi.....	22
3.2 Struktur Organisasi	23

3.2.1 Uraian Tugas dan Jabatan.....	25
3.3 Kualitas Layanan.....	27
3.3.1 Kualitas Layanan Samsat Kota Bogor.....	27
3.3.2 Perbedaan Samsat Induk dan Samsat Outlet	28
3.4 Sumber Daya Manusia.....	29
3.5 Sarana dan Prasarana	29
3.6 Uraian Singkat Kegiatan Magang	30
3.7 Perbandingan Antara Teori dan Praktek	31
3.7.1 Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak.....	32
3.7.2 Flowchart Prosedur Pembayaran PKB Tahunan.....	35
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....	37
4.1 Simpulan	37
4.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Organisasi Dispenda Kota Bogor	
Tabel 2 Flowchart per tahunan	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Buku Lpaoran aktivitas Magang
2. Laporan Bimbingan Tugas Akhir
3. Surat Keterangan magang Dari Dispenda Kota Bogor
4. Surat Pendataan Kendaraan Bermotor
5. Surat Tanda terima SPPKB
6. SPPKB pengesahan
7. Formulir Permohonan STNK/STCK (polda jawa barat)
8. Surat tanda terima dokumen pengesahan
9. Surat Pernyataan pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
10. Surat pernyataan atau pindah tangan kendaraan bermotor
11. Lain-lain

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat yang sebenar-benarnya dan diarahkan untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada daerah, telah ditetapkan sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas peraturan daerah provinsi Jawa Barat di bidang pajak kendaraan dengan ditetapkannya undang-undang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari pajak yang perlu ditingkatkan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dapat terwujud.

Secara umum pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarkannya menurut peraturan-peraturan. Dengan tidak mendapat prestasi yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membangun pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan untuk membayar pajak tersebut yang sebagaimana mestinya pajak tersebut yang sudah ditetapkan oleh kantor pajak

Dengan adanya pajak tersebut yang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah provinsi Jawa Barat.

Salah satu pendapatan pajak yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor oleh karena itu pembayaran pajak kendaraan bermotor harus memiliki prosedur yang jelas agar masyarakat pun mudah memahaminya. Sehingga pelaksanaan pembayaran pajak bisa dilaksanakan dengan tertib sesuai yang diharapkan dan di pahami oleh wajib pajak. Oleh karena itu diadakan nya kantor samsat (Sistem administrasi manunggal satu atap) yang gunanya untuk mempermudah bagi wajib pajak untuk melaksanakn pembayaran kendaraan bermotor

1.2 Indentifikasi Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah ditemukan diatas saya mengidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pembayaran pajak kendaran ?
2. Bagaimana ketentuan pajak kendaraan bermotor ?
3. Bagaimana tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor ?

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari judul yang saya ambil untuk memperoleh informasi bagaimana prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor, bagaimana ketentuan pajak kendaraan bermotor dan bagaimana tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh kantor pajak tersebut tersebut

Tujuan dari judul di atas sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor
2. Untuk mengetahui ketentuan pajak kendaraan bermotor

3. Untuk mengetahui tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor

1.3.1 Tujuan Pembahasan

Tujuan penulis melakukan penelitian ini agar mendapat informasi dalam rangka menyelesaikan rangkaian Tugas Akhir, penulis juga mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk Menginformasikan secara singkat dan jelas tentang kegiatan selama magang
2. Untuk melakukan perbandingan antara praktek yang dilaksanakan diperusahaan dengan teori yang dipelajari dalam perkuliahan
3. Untuk mengetahui ketentuan pajak bermotor
4. Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan pajak motor
5. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembayaran pajak motor
6. Untuk mengetahui mengenai kualitas layanan yang diberikan oleh pihak samsat kepada masyarakat

1.4 Waktu dan Tempat Magang

Dalam melakukan kegiatan magang penulis mendapat kesempatan untuk melaksanakan praktek kerja lapangan yang dilaksanakan dikantor Samsat Kota Bogor, yang ber alamat di Jl.H Juanda No 4 waktu pelaksanaan magang penulis lakukan dari bulan maret sampai dengan bulan mei.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

“Menurut Zulkifliamsyah (2005:836-837)” dalam bukunya yang berjudul manajemen sistem informasi yang menjelaskan bahwa

Prosedur adalah aturan bermain, aturan bekerja sama, aturan berkoordinasi , sehingga unit dalam sistem dapat berinteraksi satu sama lain dengan cara efisien dan efektif

Sedangkan menurut “ Achairul Marom (2002,1)Prosedur melibatkan urutan-urutan pekerjaan yang melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, untuk menjamin perlakuan terhadap peristiwa atau transaksi yang berlangsung secara berulang-ulang.

Sedangkan “Menurut. Ibnu Syamsi, SW .mendefinisikan prosedur sebagai berikut

“Prosedur adalah suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan”.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan yang dimaksud Prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan,

prosedur juga dapat diartikan suatu urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu perlakuan yang seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(2001,156)” Prosedur adalah tahapan kegiatan untuk menyelesaikan masalah suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam mencairkan masalah”

Menurut chairul marom dalam bukunya system system akuntansi (2002,1) : Prosedur adalah urutan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih dan menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap peristiwa atau kejadian yang berlangsung berulang-ulang

Sedangkan Menurut Narko (2004,4) Prosedur adalah urutan-urutan pekerjaan yang melibatkan beberapa orang yang d susun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap penanganan transaksi yang berulang-ulang.

2.2 Pengertian Pembayaran

“Menurut Amir Abadi Yusuf (2000,629)” dalah sebagai Pembayaran yang merupakan distribusi yang biasa dilakukan bahwa sejumlah uang yang distribusikan tidak lebih, dengan kata lain sumber daya yang diberikan tidak d kembalikan.

“Menurut H. Malayu S.P. Hasibunan (2009)” dalam Bukunya “ Dasar perbankan “ Pembayaran adalah berpindahnya hak pemilikan atas sejumlah uang atau dana dari pembayaran kepada penerimanya, baik langsung maupun melalui media jasa perbankan

Sedangkan Menurut Wienik Anarga (2000,411) adalah sebagai berikut :

Pembayaran adalah pelunasan hutang atau pelepasan beban kewajiban dengan membayar sejumlah uang,harta atau jasa yang diterima sebagai uang

2.3 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 tahun 983 mengenai ketentuan umum dan tata cara Perpajakan.

Pajak Adalah Kontribusi Wajib Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapat balas jasa secara

langsung dan digunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat

Pengertian Pajak " menurut P. JA Andian (2006) " memberikan definisi bahwa pajaka adalah : luran Kepada negara (yang dapat d paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar nya menurut pelaturan- pelaturan, dengan mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat dtunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

"Menurut H. Rochmat Sumitro" Dalam bukunya yang berjudul " Dasar-Dasar Hukum pajak adalah sebagai nberikut :

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan UU (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkanbalas jasa secara langsung, ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum dan selebihnya digunakan untukpublic saving yang merupakan sumber utama membiayai publik investasi umum.

Dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. luran dari rakyat kepada Negara
2. Berdasarkan Undang- undang
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontaprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Digunakan untuk membiayai brumah tangga Negara, yakni pengeluaran- pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.3.1 Fungsi Pajak

Dari segi ekonomi pemerintah mempunyai tiga fungsi utama yaitu, Mengatasi masalah inefisiensi dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, mendistribusikanpenghasilan dan kekayaan kepada masyarakat sehingga tercapai

masyarakat yang adil dan makmur, selain itu pemerintah juga berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari perekonomian dan menjaga/ menjamin tersedianya lapangan kerja Pajak berfungsi sebagai sumber

dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Adapun dua fungsi yaitu sebagai berikut:

1.1 Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pembangunan. Penerimaan dari sector pajak makin meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun anggaran 1992, penerimaan dari sector pajak telah mencapai diatas 50% dari volume penerimaan, sedangkan pada tahun 2010 penerimaan dari sector pajak telah mencapai 80%. Sebelumnya penerimaan lebih banyak bertumpu pada sector migas. Persentase tersebut makin meningkat hingga saat ini.

1.2 Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah dan rokok.

Kedua fungsi tersebut merupakan peran utama pajak. Dalam perkembangannya, peran tersebut menjadi lebih luas dengan adanya fungsi redistribusi dan demokrasi.

Fungsi retribusi yaitu yang lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak, yaitu tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat atau lapisan penghasilan yang tinggi.

Fungsi demokrasi merupakan salah satu penjelmaan atau wujud system gotong royong

Termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi ini pada saat sekarang sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat khususnya pembayar pajak. Apabila pajak telah dilaksanakan dengan baik, maka imbal baliknya pemerintah harus memberikan pelayanan dengan baik.

2.3.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu Official Assesment System, Self assessment Sytem dan With Holding System adalah :

1, Official assessment Sytem

Adalah suatu system pemingutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri dari Official assessment system

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak

Dalam penerapan Official assesment system ini wajib pajak karena semua hutang pajak dihitung system ini di anut oleh pajak bumi dan bangunan (PBB), Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)

2. Self assessmentSystem

Adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang melalui media formulir surat pemberitahuan (SPT) pajak Bulanan taupun tahunan.

Ciri- cirri Self Assessment System yaitu :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang yang ada pada wajib itu sendiri
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang

3. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya wajib pajak yang terutang oleh wajib pajak. Misalnya perusahaan atau pemberi kerja berkewajiban untuk menghitung berapa PPh yang harus dipotong atas penghasilan yang diterima pegawainya, kemudian perusahaan atau pemberi kerja tersebut harus menyetorkan dan melaporkan PPh pegawainya kepada kantor pelayanan pajak.

2.3.3. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006,14), Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel yaitu :

1. Stelsel nyata

Pengenaan pajak yang berdasarkan pada objek, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui, stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis sedangkan kelamahannya adalah pajak baru baru dikenakan pada akhir periode.

2. Stelsel Anggapan

Pengenaan pajak berdasarkan suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya bila besarnya pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah sebaliknya, namun jika lebih kecil maka kelebihannya diminta kembali

2.4 Pajak daerah

Pajak daerah yang merupakan bentuk peran serta dalam menyelenggarakan pajak daerah. Pajak daerah itu sendiri merupakan sumber dari pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Pajak daerah tersebut sudah ditetapkan oleh DPRD maka pajak daerah tersebut berperan penting bagi ekonomi daerah

2.4.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah wajib pajak kepada daerah yang terhutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa, dan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Yang dimaksud Pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang untuk melayani penyelenggaraan pajak daerah tersebut.

2.4.2 Subjek dan wajib pajak daerah

Subjek pajak adalah Badan yang dapat dikenakan pajak sesuai ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan.

Wajib pajak adalah Badan yang memiliki kendaraan bermotor, jika wajib pajak merupakan badan maka dari itu perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa

hukum badan tersebut, dengan demikian pajak kendaraan bermotor subjek wajib pajak

2.4.3 Jenis-jenis Pajak Daerah

Dari kriteria pajak daerah spesifik bisa dibagi menjadi 4 (empat) yaitu :

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berdasarkan pengaturan yang telah dilaksanakan oleh daerah.

1. Pajak yang dipungut berdasarkan pengaturan dari pemerintah pusat tetapi penetapan besarnya ditentukan oleh tariff pajak daerah
2. Pajak yang di administrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi hasil dari pemungutan pajak tertentu diberikan oleh pemerintah
3. Pajak yang sudah ditetapkan atau dipungut oleh daerah itu sendiri

Pajak daerah di Indonesia dapat dibagi diuraikan berdasarkan tingkat pajak itu sendiri maka pemerintah daerah menggolongkan pajak tersebut ke dalam undang-undang No,18 tahun 1997 yang sebagaimana yang sudah di tetapkan oleh republic Indonesia tentang pajak itu sendiri.

Dalam pelaturan pemerintah pajak daerah pajak tersebut mengatur tentang objek,subyek, dan ketentuan tariff dari pajak daerah yang berlaku di Indonesia

Pajak Kendaraan bermotor sebagian didunia ini mempunyai system perpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Yang kepemilikan kendaraan motor wajib untuk membayar pajak kendaraan tersebut.

Jika pajak terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran gubernur atau pejabat ditunjuk untuk melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam surat ketetapan pajak .apabila ada lalai atau keterlambatan dalam membayar pajak tersebut akan diberika surat teguran atau surat peringatan yang sejenis sebagai tindakan penangihan pajak surat teguran tersebut dikeluarkan tujuh hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak.

Selanjutnya apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi atau tidak dibayar pada jangka waktu yang ditentukan maka dalam surat teguran akan ditagih dengan surat paksa tindakan penarikan pajak dengan surat paksa tersebut dapat dilakukan dengan penyitaan jika wajib pajak tidak mau melunasi utang pajaknya yang sebagaimana mestinya terahir apabila dilakukan penyitaan dan pelanggan barang milik wajib pajak yang disita,yang diberi hak mendahulukan untuk tagihan pajak .

2.5 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan motor sebagian besar didunia ini mempunyai sistemperpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah, yang kepemilikan kendaraan bermotor wajib yang wajib untuk membayar pajak kendaraan tersebut yang dimilikinya.

Jika pajak yang terutang tidak dilunasi sebelum jatuh tempo pembayaran,maka pihaksamsat akan melakukan tindakan penagihan pajak tersebut,

penagihan tersebut dilakukan terhadap pajak terutang dalam surat ketetapan pajak daerah, surat keterangan pajak daerah uang kurang bayar, surat keputusan pembetulan,dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis tindakan penagihan pajak.surat teguran dikeluarkan 7 hari saat jatuh tempopembayaran pajak, Dalam jangka 7 hari sejak surat teguran dan peingatan, waijib pajak wajib melunasi pajakyang terutang

Selanjutnya apabila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi jangka waktu yang ditentukan dalam surat. Adapun tindakan penarikan pajak dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan penyitaan ,pelelangan dan penyenderaan jika wajib pajak tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Ketentuan hak mendahului meliputi pokok pajak,sanski adminitrasi berupa kenaikan,bungaa,denda dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan tentang hak mendahulukan untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasan utang pajak

daerah apabila pada saat bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak, Sementara wajib pajak tidak mampu melunasi utangnya sehingga dikatakan pailit.

Selain itu jug dalam kondisi tertentu gubernur akan melkakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran PKB yang ditetapkan gubernur berahir. Hal ini pun dikenal sebagai penagihan pajak seketikadan sekaligus

2.5.1 Pengertian pajak kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat,dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat- alat berat dan alat- alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor serta tidak melekat secara permanen.

Sedangkan kendaraasn bermotor yang selanjutnya disebut dengan PKB adalah pajak yang ditangguhkan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang mempunyai keajiban untuk membayar pajak kendaraan tersebut.

Adapun jenis kendaraan motor yang dikenakan pajak di antaranya adalah sebagai berikut : seperti , sepeda motor, scooter, mobil, sedan, pemadam kebakaran, dan kendaraan lainnya, kendaraan di atas termasuk kendaraan yang mempunyai wajib pajak yang harus dibayar tiap tahunnya untuk kelancaraan berjalan nya kendaraan tersebut.

2.5.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemungutan PKB di indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar Hukum pemungutan PKB pada suatu provisi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pelaturan pemerintah tentang pajak kendaraan

- b. Adanya pelaturan yang mengatur tentang PKB pelaturan ini dapat menyatu yaitu satu pelaturan untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya pelaturan daerah tentang PKB
- c. Keputusan gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada procisi yang dimaksud sebagai mana poin- poin diatas keputusan gubernur yang mengatur yang dapat dibuat menyatu yaitu suatu keputusan gubernur untuk PKB

2.5.3 Objek dan Subjek Wajib Pajak

Objek kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang di operasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang di operasikan dijalan raya

Dikedualikan dari pengertian kendaraan bermotor

- Kereta
- Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- Kendaraan motor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, perwakilan negara asing dengan atas timbala balik dan lembaga- lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dan pemerintah
- Objek pajak lainnya yang di tetapkan dalam pelaturan daerah

Subjek dan Wajib Pajak

Subyek kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan, dalam hal wajib pajak ,kewajiban pajaknya diwakili oleh pengurus atau kuasa atau badan tersebut

2.5.5 Masa Pajak terutang

Pajak yang terutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang PKB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat.

Pada PKB pajak terutang dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor,

pemungutan PKB merupakan satu kesatuan dengan pengurusan dengan administrasi kendaraan bermotor lainnya.

PKB yang terutang dipungut diwilayah provinsi tempat kendaraan bermotor, hal ini akan terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah

2.5.4 Ketetapan Pajak Dan Pembayaran

Berdasarkan surat pemberitahuan tanda pajak yang disampaikan oleh wajib pajak maka gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur untuk menetapkan pajak kendaraan bermotor yang terutang dengan menerbitkan surat ketetapan pajak

Selain ketentuan-ketentuannya gubernur juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam surat keterangan pajak yang kurang bayar atau surat keterangan pajak kurang bayar.

Tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak dengan demikian STPD juga merupakan sarana yang digunakan untuk menagih wajib pajak yang kurang bayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak.

1, Pembayaran PKB

PKB terutang harus dilunasi atau dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan(1tahun) PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkannya SKP (surat keterangan pajak) ,

surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah . pembayaran PKB dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak.

Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayarana pajak dan penning. Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran akakan dikenakan sanksi yaitu :

- a. Keterlambata pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan salam surat keterangan pajak dikenakan sanksi administrasinya berupa denda sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- b. Keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana ditetapkan dalam surat keterangan pajak yang melampui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan
- c. sanksi administrasi sebesar 2 % sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayarsaat jatuh tempo yang sudah ditetapkan

2. Penagihan Pajak Kendaraan bermotor

Jika pajak yang terutang tidak dibayar setelah jatuh tempo pembayaran maka pejabat atau gubernur yang di tunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak atau diberi surat peringatan bahwa wajib pajak harus membayar pajak kendaraannya sesuai yang telah ditetapkan demi kelancaran dalam berkendara atau kelancaran agar si pengguna aman dan nyaman dan tidak ada kendala apabila pajak kendaraan motor tersebut dibayar sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah bagi yang mempunyai kendaraan.

2.5.6 Prosedur Pembayaran Pajak kendaraan Bermotor

Dalam setiap kegiatan yang akan kita lakukan, tentu saja prosedur atau tata cara yang harus kita perhatikan. Dengan tujuan agar kegiatan yang kita lakukan tersebut dapat berjalansesuai yang diharapkan. Prosedur adalah aturan bermain, aturan bekerja, aturan berkoordinasi, sehingga unit- unit dalam sistem dan

seterusnya dapat berinteraksi satu sama lain secara efisien dan efektif. Adapun prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor pertahunan. Berikut adalah prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor :

1. Isi formulir permohonan pajak kendaraan bermotor sesuai data yang telah tercantum pada surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BKPB). Formulir dapat diambil di loket pendaftaran, kemudian lengkapi formulir lampiran berkas yang dibutuhkan, adanya berkas yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut :

Perpanjang STNK 1 tahun

- STNK asli dan fotocopy
 - Fotocopy BKPB
 - Ktp asli dan fotocopy sesuai nama di STNK dan BPKB
2. Selesai melengkapi berkas, serahkan berkas permohonan pajak STNK tersebut ke loket penyerahan berkas

Silahkan tunggu sampai dipanggil nama sesuai data yang tercantun dalam STNK

3. Anda akan diberikan slip pembayaran pajak yang telah tercantum biaya pajak yang harus dibayar
4. Serahkan slip dan uang sebesar biaya pajak ke kasir

5. Selesai membayar pajak , petugas akan memberikan bukti pelunasan pembayaran pajak,dan bukti tersebut diserahkan kepada loket pengambilan STNK
6. Setelah selesai petugas akan memanggil nama anda untuk mengambil STNK yang sudah selesai diperpanjang untuk satu tahun kedepan. Proses perpanjangan STNK dapat dilakukan di samsat keliling atau samsat outlet atau kantor samsat terdekat

2.5.7 Pemanfaatan Pajak Bermotor

Dalam halnya perekonomian dinegara dalam suatu rumah tangga juga mengenal sumber-sumber penerimaan pengeluaran, pajak adalah sumber utama penerimaan kas Negara. Tanpa pajak.sebagian besar kegiatan Negara sulit untuk dapat dilaksanakan.penggunaan uang pajak meliputi dari mulai belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan secara umum seperti jalan-jalan jembatan,sekolah,rumah sakit dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak itu sendiri, Uang pajak juga digunakan untukl pembiayaan dalam rangka memberikan rasaaman bagi seluruh lapisan masyarakat dalam menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semua kebutuhannya dibiayai dengan hasil uang pajak

Adapun fungsi budgeter yaitu fungsi penerimaan ,pajak pun melaksanakan fungsi retribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuan mereka lebih rendah, karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan keajiban pajaknya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk mencapainya fungsi retribusi pendapatan. Dan pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan social yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal. Adapun pemanfaatan pajak kendaraan ini antara lain sebagai berikut :

- a. Dari mulai keamanan pembangunan, perumahan sampai gaji-gajinya
- b. Kelestarian lingkungan hidup budaya
- c. Subsidi pangan dan bahan bakar

d. Transformasi modal dan dana pemilu

Dana pajak digunakan untuk membiayai dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat sekitarnya, setiap warga Negara mulai saat ini dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan juga untuk membayar utang Negara ke luar negeri. Pajak juga membantu untuk usaha mikro, kecil dan menengah baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan dalam penerimaan pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan

Disamping itu fungsi budgeter, Pajak juga melaksanakan fungsi retribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhannya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk mencapainya fungsi retribusi seperti pernyataan diatas, sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan social yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi sebagai berikut:

Adapun pemanfaatan pajak dibagi sebagai berikut :

1. Membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara seperti pengeluaran yang bersifat self liquidating contohnya adalah pengeluaran untuk proyek produktif proyek barang ekspor
2. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif, Contohnya seperti pengeluaran untuk membiayai pertahanan Negara atau pengeluaran untuk penghematan dimasa yang akan datang seperti pengeluaran untuk anak yatim
3. Membiayai pengeluaran reproduktif yaitu pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pertanian
4. Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquidating dan tidak reproduktif adalah pengeluaran untuk pendirian monument dan objek rekreasi

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sejarah sigkat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Dinas pendapatan provinsi jawa barat secara historis diawali dengan unit kerja yang bertugas untukmelakukan pengurusan perpajakan dan pendapatan daerah, sebelum tahun 1971 ditangani oleh Biro pendapatan dan perpajakan yang berada dalam lingkungan Administrasibidang keuangan .

Berdasarkan SK Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 219/PO/OM/SK/71 tanggal 25 september 1971 dibentuk jabatan perpajakan damn pendapatan provinsi jawa barat jawatan ini secara efektif dimulai pada taun Anggaran 1972/1973,

Dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 5tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan didaerah, Nomenklatur jawatan perpajakan dan pendapatan provinsi Jawa Barat diganti menjadi dinas Perpajakan dan pendapatan provinsi daerah tingkat 1 Jawa Barat

Sejak Tahun1970 KantorDinas Perpajakan dan Perpajakan Dan pendapatan provinsi daerah tingkat 1 jawa barat bertempatdi JL.IR Juanda 37 Bandung . Tahun 1984 Kantor Dinas pendapatan provinsi DT1 Jawa barat pindah ke gedung baru yang bertempat di Jl.Soekarno-Hatta 528 Bandung

Sejak dibentuknya dinas pendapatan Daerah provinsi DT!Jawa barat,Berdasarkan peraturan Daerah Nomor: 7/dDP.040/1978 Tanggal 30 agustus1978 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinaspendapatan daerah tingkat 1 jawa barat. Mendapat pengesahan Menteri dalam negeri dengan suratkeputusan Nomor: 10/69/40.655 Tanggal 16 Oktober 1979, nomenklatur dinas perpajakan dan pendapatan provinsi Daerah tingkat 1 jawa barat tidak digunakan lagi

Pembentukan dinas pendapatan daerah berpedoman pada surat keputusan menteri dalam negeri nomor 1997 tentang pedoman pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah serta surat keputusan menteri dalam negeri No.

KUPD 7/7/39126 tanggal 31 maret 1978 tentang susunan Organisasi tata kerja dinas pendapatan daerah tingkat 1 jawa barat didasarkan pada pelaturan Daerah Nomor 7/PD.040/1978 tanggal 30 agustus 1978 yang kemudian di ubah untuk yang pertama kalinya dengan pelaturan daerah nomor 1 Tahun 1990 Tanggal 24 Januari 1990.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 1950, tentang pembentukan Provinsi daerah tingkat 1 jawa barat, wilayah kerja tingkat 1 jawa barat .meliputi Wilayah banten,wilayah II Bogor,Wilayah III Cirebon, Wilayah IV Purwakarta,dan Wilayah V Pariangan. Perkembangan selanjutnya sejak ditetapkan Undang-undang nomor : 23 tahun 2000, Tentang pembentukan provinsi Banten, Maka wilayah kerja membantu Gubernur Banten Terpisah dari pemerintahan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Undang-undang Nomor : 11 Tahun 1950,tentang pembentukan provinsi daerah Tingkat 1 Jawa Barat, Wilayah kerja pemerintahan Provinsi daerah tingkat 1 jawa barat ,Wilayah II bogor, Wilayah III Cirebon. Wilayah IV Purwakarta, dan Wilayah V Priangan. Perkembangan selanjutnya Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Tentang pembentukan Provinsi Banten, Maka wilayah kerja membantu Gubernur banten terpisah dari pemerintahan provinsi jawa barat , begitu pula Cabang dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kota yang berlokasi diwilayah banten menjadi cabang dinas pendapatan provinsi barat

Lingkungan Dinas pendapatan provinsi jawa barat.secara Otomatis yang aslinya membawahi 25 cabang dinas pendapatan daerah kabupaten/Kota, maka sejak terbentuknya Provinsi Banten, Menjadi 20 cabang dinas pendapatan

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan di ikuti dengan pelaturan pemerintahan nomor : 84 Tahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat daerah ,Maka struktur Organisasi dan tata kerja Dinas/Badan/Lembaga dilingkungan pemerintahan provinsi jawa barat

telah dirubah berdasar kepada pelaturan daerah provinsi jawa bart Nomor : 21 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas pendapatan provinsi jawa barat

Selanjutnya dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, Dinas pendapatan provinsi jawa barat sesuai dengan struktur Organisasi dan tata kerja yang baru dibantu oleh sekretariat, Bidang perencanaan dan pengembangan, bidang pajak, bidang non pajak, dan bidang pengendalian serta pembinaan, sedangkan dalam pelaksanaan tugas dilapangan, operasinya dilaksanakan oleh 33 unit pelayanan daerah provinsi yang terbesar di kabupaten/ Kota se Jawa barat

3.1.1 Visi dan Misi Pendapatn Daerah

1. Visi

Sesuai Dengan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Visi Adalah cara pandang jauh kedepan dimana instansi pemerintah atau suatu organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai

Sehubungan dalam rangka melaksanakan Tugas-tugas pemerintah serta pembangunan dan kemasyarakatan khususnya dikota Bogor, Maka Dinas pendapatan daerah kota bogor mempunyai Visi sebagai berikut :

“Menjadi pengelola pendapatan daerah yang amanah dengan Berorientasi kepada kabupaten pelayanan publik”

2. Misi

Untuk Mencapai tujuan yang telah yang di tetapkan itu, suatu organisasi mutlak perlu merumuskan misi yang akan d emban karena misi itulah yang berperan sebagai pemandu tindakan eksekutif di masa depan. Oleh karena itulah ditekankan bahwa misi adalah maksud dan kegiatan utama yang membuat organisasi memiliki jati diri yang khas dan sekaligus membedakannya dari organisasi lain yang bergerak didalam bidang yang sejenis untuk mewujudkan Visi tersebut, maka misi yang ditetapkan dinas pendapatan daerah kota bogor adalah :


- a. Mewujudkan Sumber-sumber penerimaan pendapatan asli Daerah tetap dan dinamis
- b. Mewujudkan sumber Daya manusia yang berkualitas,jujur dan bertanggung jawab
- c. Mewujudkan pelayanan prima kepada wajib pajak melalui administrasi yang mudah, sederhana dan transparan
- d. Mewujudkan tingkat kesadaran/kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak
- e. Terwujudnya kepastian hukum pajak dan retribusi daerah di kabupaten Bogor

3.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah

Struktur organisasi pada kantor dispenda cabang Bogor selama ini halnya seperti struktur organisasi pada departemen negeri lain yaitu menggunakan garis yang menerangkan kedudukan yang paling tinggi hingga yang paling rendah jabatannya. Dan struktur organisasi kantor dispenda cabang bogor juga merupakan suatu kesatuan sosial yang saling berinteraksi dengan pola yang teratur dengan bentuk garis dan bagian-bagian staf.

Setiap Jabatan dslam struktur organisasi tersebut memiliki satu atasan yang bertanggung jawab hanya pada satu atasan saja. Didalam setiap struktur organisasi mempunyai tujuan tertentu dengan batasan-batasan yang sangat jelas sehingga struktur tersebut dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya. Selain itu njuga organisasi mempunyai fungsi untuk mempermudah dan memperlancar suatu hubungan yang baik antara seluruh tenaga kerja dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara bersama. Adapun struktur organisasi dinas pendapatan daerah provinsi jawa barat cabang bogor yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**PETA JABATAN CABANG PELAYANAN KANTOR SAMSAT KOTA
BOGOR**



3.1 Uraian Tugas pelayanan Samsat Kota Bogor

Agar suatu Organisasi dapat berjalan dengan baik, maka harus ada pembagian yang jelas sehingga setiap pegawai atau staf yang dapat melakukan tanggung jawab dan tugasnya dengan baik sesuai dengan kedudukan dan struktur organisasi pada kantor samsat kota bogor tersebut maka penulis akan menguraikan secara singkat mengenai tugas, Tanggung jawab, dan wewenang dari masing-masing jabatan antara lain sebagai berikut :

1. Kepala Cabang Pelayanan

Tugas Pokok Kepala Cabang Adalah mencakup sebagai:

- Menyelenggarakan Perumusan program kerja cabang pelayanan Dinas pendapatan
- Menyelenggarakan Koordinasi, memimpin, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
- Menyelenggarakan pelayanan pendapatan daerah
- Menyelenggarakan Koordinasi dengan unit kerja terkait
- Menyelenggarakan Tugas lain sesuai dengan Tugas dan pokok fungsinya

2. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas Pokok kepala bagian tata usaha adalah sebagai berikut

- Melaksanakan penyusunan program kerja dan sub bagian tata usaha
- Melaksanakan pengelola Administrasi kepegawaian
- Melakukan pengelolaan Administrasi Keuangan
- Melakukan Rekonsiliasi Potensi dan pendapatan daerah
- Melakukan pengelolaan umum dan perlengkapan
- Melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas kearsipan
- Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait
- Melaksanakan Evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan sub bagian tata usaha

3. Seksi Penerimaan dan penagihan

- Melaksanakan penyusunan Program kerja seksi penerimaan dan penagihan
- Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penerimaan dan penagihan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, BPKB, retribusi daerah dan lain-lain pajak asli daerah yang sah
- Melaksanakan penerimaan dan penagihan serta keberatan dan banding PKB, BBNKB, PBBKB, retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah
- Melaksanakan penyuluhan PKB, BBNKB, BPKB, retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah
- Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
- Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya yang diberikan oleh kepala cabang

4. Seksi Pendataan Dan penerimaan

- Melaksanakan Penyusunan Program kerja seksi penerimaan dan pendataan
- Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, BPKB, dan sejenisnya
- Melaksanakan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi, pembukuan dan pelaporan pendataan PKB
- Melaksanakan pelayanan pendataan. Pendaftaran dan penetapan serta keberatan banding PKB
- Melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan, pendataan dan menetapkan PKB

- Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional
- Melaksanakan Koordinasi dengan unit kerja
- Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

3.3 Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan yaitu kualitas jasa yang mencerminkan bagaimana kualitas pelayanan tersebut yang berhubungan dengan kebutuhan nasabah seperti produk, jasa, sumber daya manusia, yang proses dan lingkungannya memenuhi keinginan nasabah atau customer yang sesuai yang di inginkan dan diharapkan atau sekalipun memenuhi harapan nasaba

3.3.1 Kualitas Pelayanan Pada samsat Kota Bogor

Kualitas pelayanan yang diberikan pada kantor samsat kota bogor yang ber alamat di Jl.Ir,H.juanda Nomor 4 Bogor sudah cukup baik, tetapi masih ada yang harus diperhatikan Khususnya dalam segi antrian sebab pada saat kondisi ramai seperti di awal atau di ahir bulan banyak sekali antrian yang berdiri

Namun apabila dilihat dari segi prosedur pelayanan nya sudah sangat teratur dari mulai prosedur pelaysnsn pembsysrsn pajak yang sesuai dengan pelaturan yang sudah ditetapkan sejak lama. Seperti proses perpanjangan STNK tahunan yang masing-masing mempunyai tata cara dalam pembayaran nya, Kemudian kelengkapan fasilitas lain yang mendukung berjalannya proses pengesahan ulang STNK, seperti misalnya tersedia tempat pendaftaran dan pengisian formulir ,loket 1 untuk pendaftaran perpanjangan, kemudian loket selanjutnya kasir untuk pembayaran, fasilitas ruang tunggu yang cukup luas.

Selain fasilitas yan cukup m,emadai kantor samsat kota bogor juga memiliki karyawan yang ramah-ramah. Siap melayani dan membantu masyarakat dalam

memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, setiap pembayaran pajak lamanya waktu menunggu kurang lebih 20 s/d 30 menit tergantung seberapa banyak antrian pada hari tersebut, untuk menunggu proses penyelesaian perpanjangan STNK, wajib pajak dipersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan sampai dipanggil kembali untuk melaksanakan pembayaran ke bagian kasir.

3.3.Perbedaan Samsat Induk dan samsat Outlet

Samsat Induk Adalah layanan bagi masyarakat dalam melaksanakan pembayaran pendaftaran pertama/kendaraan baru, kendaraan daftar ulang/pengesahan ,prndaftaran kemdaraan mutasi ,kendaraan yang akan dialihkan pertanggungannya duplikat STNK/BPKB serta pendaftaran kendaraan dengan persyaratan khusus. Adapun maksud penyelenggaraan pelayanan sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) induk adalah memberikan pilihan pelayanan bagi masyarakat (wajib pajak) dalam melaksanakan pembayaran :

- Pendaftaran Pertama/kendaraan baru
- Kendaraan daftar ulang/pengesahan pajak kendaraan bermotor (PKB),sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas(SWDKLL) dan pengesahan surat tanda nomor kendaraan (STNK)
- Pendaftaran kendaraan Mutasi
- Pengesahan kendaraan Leasing
- Pelayanan kendaraan dengan persyaratan khusus

Sedangkan Samsat Outlet adalah kantor samsat cabang pembantu yang disediakan oleh pihak dispenda pusat dengan tujuansupaya mempermudah para masyarakat luas dalam melakukan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tugas samsat outlet hanya melayani surat perpanjangan STNK maupun buku kendaraan milik kendaraan bermotor bagi wajib pajak berdomisili disekitar jawa barat dan sekitarnya.

Adapun persyaratan pelayanan pada samsat outlet sebagai berikut :

1. Identitas tanda jati diri asli pemohon/pemilik yang sah
2. STNK asli
3. Bukti pelunasan PKB dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas (SWDKLL), surat keterangan pajak daerah (SPKDP) telah divalidasi tahun terahir

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, dapat dilihat bahwa perbedaan samsat outlet dan samsat induk terletak pada mekanisme pelayanan yaitu :

Samsat induk melayani semua jenis transaksi dari mulai pendaftaran kendaraan baru, kendaraan daftar ulang atau pengesahan PKB, pendaftaran kendaraan mutasi, pengesahan kendaraan leasing, Sedangkan samsat outlet yaitu hanya menerima perpanjangan STNK bagi kendaraan yang tidak bermasalah

3.4 Sumber Daya manusia

Sumber daya manusia merupakan asset perusahaan terutama bagi perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan pelayanan. Dengan pelayanan yang baik menghasilkan masyarakat yang loyal yg dibutuhkan sumber daya yang baik dan berkualitas. Sumber daya manusia yang terdapat pada dinas pendapatan daerah kota bogor saat ini mempunyai 30 org karyawan dan karyawati. Untuk proses penarikan karyawan kriteria pendidikan adalah S1, dan semua pegawai terdiri atas PNS. Setiap karyawan mempunyai tugas yang berbeda-beda dan dituntut untuk mampu bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing dan berbeda-beda. Mereka mulai beraktivitas dari pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 15.00 sore. Setiap pagi semua karyawan diharuskan mengikuti apel pagi dari mulai 07.30 sampai dengan selesai dengan tujuan agar karyawan selalu disiplin dan semangat dalam memulai aktivitasnya serta dapat mengembangkan visi dan misi dispenda kota bogor

3.4 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kegiatan operasional daerah kota bogor yang ber alamat di Jl,IR. H Juanda No 4 Bogor. Selama penulismelaksanakan kegiatan magang, penulis ditempatkan pada kasir Penerimaan dan pendataan. Dibagian ini penulis dibimbing oleh Bapak Bambang Yanudi dan Cecep Haris.

Pegawai pada penerimaan dan pendataan ini berperan penting untuk membanu masyarakat dalam melakukan kegiatan pengesahan ulang kendaraan bermotor yang sudah jatuh tempo untuk membayar Pajak, Adapun Fasilitas-fasilitas untuk menunjang kelancaran kinerja pada bagian tersebut yang disediakan kantor dispenda cabang bogor yaitu sebagai berikut :

1. Meja dan Kursi Kantor
2. Personal komputer
3. Printer
4. Televon
5. Televisi
6. AC
7. Mesin Fax
8. Kalkulator
9. Mesin tik manual
10. Mesin Fotocopy
11. Cap berlogo Dispenda
12. Rak tempat Map
13. Alat tulis kantor Seperti; Pulpen,Pensil.tipe-x, Spidol, Penggaris, penghapus dan alat tulis lainnya.

Kemudian untuk sarana dan prasarana yang lainnya meliputi :

1. Gedung dengan dua lantai yang memilikilahan parkir yang cukup luas
2. Ruangan Karyawan dan karyawan
3. Mushola
4. Aula
5. Ruang Tamu
6. toilet Dapur gudnag
7. 3 unit mobil kantor

3.6 Uraian Singkat Kegiatan magang

Penulis melakukan praktek kerja (Magang) dari bulan Maret s/d Mei di dispenda Bogor , Adapun kegiatanyang penulis lakukan selama praktek di dispenda Bogor yaitu sebagai berikut :

1. Mengikuti apel pagi
2. Membantu Membuat surat intensifikasi pajak kendaraan bermotor
3. Melaksanakan Pelayanan pada samsat outlet BTM
4. Membantu entri data wajib pajak
5. Membantu membuat surat pemberitahuan pajak kendaraan bermotor
6. Membantu mengerjakan Rekapitulasi hasil dari surat panggilan pembayaran pajak
7. Membantu Surat Panggilan pada wajib pajak
8. Membuat surat panggilan atau penagihan bagi wajib pajak yang sudah terlambat memmbayar pajak

3.7 Perbandingan Antara teori dengan Praktek

Dari pembahasan diatas penulis dapat menjelaskan perbedaan antara teori dengan praktek, dimana penulis dapat ditempatkan pada bagian kasir penerimaan dan pendataan pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat outlet BTM.

Dalam Praktek mata kuliah perpajakan, penulis mendapat pengetahuan mengenai cara bagaimana prosedur pembayaran pajak kendaraan, serta bagaimana metode perhitungan pajak kendaraan tersebut sehingga pada saat penulis memasuki kerja praktek (Magang) telah mempunyai gambaran mengenai ruang lingkup perpajakan, hanya saja matakuliah perpajakan lebih kepada PPH dan PBB, Sedangkan dalam praktek kerja lapangan mendapatkan pengetahuan lebih banyak tentang pajak kendaraan bermotor (PKB) . Dari mulai ketentuan pajak yang dibebankan pada setiap wajib pajak sesuai dengan masing-masing jenis kendaraan dan juga kepemilikan. Seperti misalnya saja untuk kendaraan pribadi kepemilikan pertama maka dikenakan pajak 1,75%, selanjutnya akan dikenakan pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan ke dua dengan tarif yang dibebankan sebesar 2,25% Sedangkan tarif kepemilikan ketiga sebesar 2,275% dan tarif ke empat dan seterusnya sebesar 3,75%

Dalam perhitungan pajak kendaraan bermotor, Rumus yang digunakan adalah besarnya pokok pajak kendaraan bermotor dikalikan tarif pajak dengan besarnya pengenaan pajak. Kemudian dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor ada beberapa prosedur yang harus dipatuhi oleh wajib pajak, Misalnya seperti melakukan pendaftaran terlebih dahulu saat datang ke samsat kemudian menyerahkan persyaratan yang harus dilengkapi seperti STNK yang lama serta di lampirkan KTP si pemilik asli kendaraan tersebut, Kemudian menunggu selama 1 jam apabila keadaan kntr tersebut ramai dan banyak yang antri setelah itu menunggu sampai hasil STNK baru selesai diperpanjang <setelah itu akan di panggil untuk membayar ke petugas kasir dan mengambil hasil Print STNK baru yang selesai diperpanjang untuk 1 tahun kedepan .

Dengan demikian perbandingan antara teori dan Praktek sebenarnya saling berkaitan satu sama lain dan dapat dikatakan bahwa teori yang didapatkan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan dapat dijadikan sebagai dasar dari kerja praktek yang di jalankan oleh penulis pada dinas pendapatan daerah provinsi Jawa Barat Cabang Bogor

3.7.1 Ketentuan dan Dasar perhitungan Pajak kendaraan Bermotor

Ketentuan pajak kendaraan bermotor berlaku sama pada setiap Provinsi yang memungut pajak kendaraan bermotor. Ketentuan tarif PKB ditetapkan dengan pelaturan daerah provinsi sesuai pelaturan pemerintah No.65 tahun 2001 pasal 5 tarif PKB sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. 1.75 % Untuk kendaraan bermotor bukan umum kepemilikan pertama
2. 1% Untuk kendaraan bermotor Umum yaitu kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan Oleh umum dengan dipungut bayaran
3. 0.5% Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat- alat besar

Sesuai dengan kketentuan daerah Nomor 13 Tahun 2011, Menganai pajak daerah yang mana telah mewajibkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak progresif, yang artinya setiap pajak yang mempunyai kendaraan lebih dari satu kendaraan dari atas nama dan alamat yang sama, maka akan dikenakan pajak progresif kepemilikan dengan tarif sebagai berikut :

1. 2,25% Untuk Kendaraan bermotor kepemilikan kedua
2. 2,275% Untuk kendaraan bermotor kepemilikan ketiga
3. 3,75% Untuk kendaraan bermotor kepemilikam keempat

Kemudian setiap pemabayaran pajak kita juga wajib membyar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas (SWDKLL) sebesar Rp.35.000 dan akan dikenakan denda bagi yang terlambat membayar pajak, Adapun denda yang akan dibebankan adalah sebagai berikut :

1. Cara perhitungan adalah 25% pertahun
2. Terlambat 3 Bulan PKB X 3/12
3. Terlambat 6 Bulan PKB X 6/12

Perhitungan PKB dapat ditentukan dari besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus yaitu:


$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{bobot})\end{aligned}$$

Contoh Soal 1 :

Bapak Yudi mempunyai sepeda motor Honda beat dan akan membayar pajaknya pada bulan oktober mendatang. Harga motor Honda Beat sebesar Rp. 13.000.000. NJKB Motor Honda Beat sesuai ketentuan polri adalah Rp.7.000.000. Ternyata Bapak Yudi sudah terlambat Membayar pajak Motornya selama 2 bulan. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut :

PKB pertama : Rp.6.000.000 x 1,75% = Rp 105.000

Biaya SWDLLJ : Rp 35.000

Biaya denda 2 Bulan : $105.000 \times 25\% \times 2/12 = \text{Rp } 4.375$
Total : $\text{Rp.}105.000 + \text{Rp } 35.000 + \text{Rp } 4.375 = \text{Rp } 144.375$

Contoh 2 :

Ibu Mawar mempunyai 1 Unit mobil Honda Jazz dan 1 unit mobil Toyota Yaris pada bulan november januari yang akan datang Ibu Mawar akan membayar pajak mobil keduanya yaitu honda jazz dan toyota yaris dengan NJKB sebesar Rp 130.0000.000, karena ibu mawar mempunyai 2unit mobil maka dikenakan pajak progresif kepemilikan kedua dengan tarif pajak yg dibebankan sebesar 2,25%, Maka perhitungannya adalah :


PKB kedua : $130.000.000 \times 2,25\% = \text{Rp. } 2.925.000$
Biaya SWDLLJ : 35.000
Total : $\text{Rp. } 2.925.000 + 35.000 = \text{Rp. } 2.960.000$

Apabila ada keterlambatan dalam membayar pajak selama 3 bulan nmaka perhitungan pajak nya sebagai berikut :

Nilai PKB kedua : $130.000.000 \times 2,25\% = \text{Rp } 2.925.000$
Biaya denda 6 Bulan : $\text{Rp.}2.925.000 \times 25\% \times 6/12 = \text{Rp.}365.625$
Biaya SWDLLJ : 35.000
Total : $2.925.000 + 365.625 + 35.000 = 2.996.625$

3.7.2 Flowchart Prosedur Pembayaran pajak kendaraan Bermotor Pertahunan

Berikut ini gambar alus prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor pertahunan :



Dari gambar tersebut diatas dapat d uraikan mengenai prosedur pembayaran pajak pertahunan yaitu sebagai berikut :

1. Wajib pajak terlebih dahulu antri ke loket pendaftaran
2. Setelah itu menyerahkan STNK yang dilampirkan dengan KTP asli yang sesuai dengan si pemilik STNK tersebut
3. Selanjutnya STNK dan KTP akan di cek oleh petugas samsat sesuai apa tidak data d KTP dan di STNK
4. Kemudian STNK akan diperiksa oleh petugas samsat untuk mengetahui seberapa besar pajak yang harus dibayar
5. Setelah selesai diserahkan ke petugas kasir
6. Selanjutnya Wajib pajak akan dipanggil untuk menyelesaikan pembayaran pajak tersebut
7. Setelah selesai dibayar, Wajib pajak dipersilahkan untuk mengambil hasil print an STNK yang sudah selesai diperpanjang selama 1 tahun kedepan

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Setelah menemukan hasil penelitian yang telah ditulis oleh penulis melaksanakan 2 bulan dan mengambil judul tentang “Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Bogor” maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Ketentuan pajak motor tersebut sudah ditetapkan dengan peraturan yang ada di daerah provinsi sesuai peraturan pemerintah
- b. Perhitungan pajak kendaraan bermotor dapat ditentukan dari besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang secara umum besar pajak kendaraan bermotor yang dikeluarkan dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak
- c. Dari metode segi antrian masih banyak yang berdiri untuk menunggu antrian dalam proses pengesahan atau perpanjangan STNK kendaraan bermotor
- d. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan dinas pendapatan daerah berusaha untuk memberikan pelayanan yang teratur dan sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan sejak lama seperti proses perpanjangan STNK yang memiliki tata cara pembayarannya serta kelengkapan fasilitas lain yang mendukung berjalannya proses pengesahan ulang STNK, serta dalam waktu yang digunakan dalam proses perpanjangan STNK maksimal 30 – 1 jam .

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya penulis menyarankan pada samsat kota bogor agar lebih tegas terhadap wajib pajak yang kurang patuh dalam pembayaran pajak kendaraan , agar pendapatan negara dapat terpenuhi sehingga perekonomian negara pun stabil.

Ada beberapa hal tersebut yang harus ditingkatkan yaitu :

- a. Dari cara antrian,agar disediakan nya tempat duduk agar diperbanyak untuk para antrian agar tidak banyak antrian yang berdiri dalam keadaan antrian ramai seperti awal bulan dan ahir bulan
- b. Pelayanan pada kantor samsat agar proses nya lebih dipercepat dari batas waktu ,maksimal sehingga tidak makin banyak wajib pajak yang antri untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam situasi yang demikian yang dapat mendorong para wajib pajak untuk senantiasa datang dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak tepat pada waktunya
- c. Penulis juga menyarankan kepada setiap wajib pajak untuk membayar pajaknya dengan tepat waktu yang sudah ditentukan agar kelangsungan perekonomian negara kita dapat stabil dan lebih baik dari sebelumnya apabila masyarakat tidak lalai dan teratur dalam pembayaran pajak kendaraan tersebut sehingga akan mempengaruhi dalam perekomian negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Assauri, Sovyan, 2003 Manajemen Usahawan Indonesia, Jakarta
- Dra. Haula Rosdiana, M.Si. & Drs. Rasin Tarigan, M.Si, Perpajakan, Jakarta
- Hasibuan, 2009, Dasara Perbankan, Jakarta
- Keputusan Gubernur nomor, 219/po/v/o/197. Tanggal 25 November, Jakarta
- Keputusan gubernur tgl 25 september Sejarah dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
- Maron Chairul, 2002 Sistem Akuntansi Perusahaan dagang, Jakarta
- Mardiasmo, 2001, Perpajakan, Yogyakarta
- Mulyadi, 2001 Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang, Jakarta
- Mulyana, Mumuh, 2012. Consumer Behaviour : Sukses Dengan Memahami Konsumen. Kesatuan Press.
- Pedoman Akademi manajemen keutuan. 2013, *Tuga akhir*, AMK, Bogor.
- Pelaturan Pemerintahan Tentang Jenis pajak yang dipungut oleh penetapan kepala daerah
- Umitro Rohmat, Dasar-Dasar hukum pajak dan pajak pendapatan, Jakarta
- Zulkifliamyah, 2005. dasar perbankan, PT Bumi Askara

LAMPIRAN-LAMPIRAN

